

Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Sinda Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: sindarahma01@student.uns.ac.id

Abstract: *Children are individuals who are vulnerable to becoming victims of criminal acts that require protection. One form of protection for child victims as an effort to fulfill the rights of victims is the granting of restitution rights. The purpose of conducting this legal research is to find out the implementation and obstacles in granting restitution to District Court of Tanjungkarang case number 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. This research is normative legal research that is prescriptive and applied based on statute approach and case approach. This research employed the data collection technique of literature studies. The result of the research showed that children who were victims in this case have not received protection in the form of fulfilling the right to restitution even though the defendant has been found guilty of committing the crime of obscenity by the judge. This is due to delays in submitting requests for restitution by the victim's child. So that the victim's child can only reapply for restitution after receiving a court decision that has permanent legal force through a civil lawsuit. However, considering that the filing procedure requires a lot of time, this has become an obstacle to fulfilling the right of restitution for child victims. As a result, can influence implementation of restitution for child victims of abuse in this case.*

Keywords: *Children, Restitution, Crime of Obscenity*

Abstrak: Anak merupakan individu yang rentan menjadi korban tindak pidana yang memerlukan adanya perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah pemberian hak restitusi. Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan yang didasarkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak korban dalam perkara tersebut belum memperoleh perlindungan berupa pemenuhan hak restitusi, padahal terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan oleh hakim. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengajuan permohonan restitusi oleh pihak anak korban. Sehingga pihak anak korban hanya dapat mengajukan kembali permohonan restitusi setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan perdata. Namun mengingat prosedur pengajuan tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini menjadi penghambat pemenuhan hak restitusi bagi anak korban. Akibatnya dapat mempengaruhi pelaksanaan restitusi terhadap anak korban pencabulan dalam perkara ini.

Kata Kunci: Anak, Restitusi, Tindak Pidana Pencabulan

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus yang ikut memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki kondisi fisik maupun mental yang belum matang, hal ini mengakibatkan resiko anak menjadi korban terhadap suatu situasi yang merugikan seperti kejahatan sangatlah tinggi. Salah satu fenomena kejahatan terhadap anak yang menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat yaitu kasus kekerasan seksual pada anak. Banyaknya kasus kejahatan seksual pada anak menunjukkan bahwa anak masih belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga penegakan peradilan haruslah dapat mengantisipasi secara efektif dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Achmad Murtadho, 2020: 448). Untuk itulah perlu adanya perlindungan bagi anak.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang didalamnya mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Dengan begitu pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Kerangka kerja hukum perlindungan terhadap anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak ini telah memuat secara spesifik mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak termasuk juga perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi ini merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pengaturan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban sendiri telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut PP Nomor 43 Tahun 2017). Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu pada saat penyidikan, penuntutan maupun ke LPSK.

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana hingga saat ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak korban yang tidak memperoleh haknya terkait restitusi. Salah satunya yaitu anak korban tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk yang diteliti oleh penulis. Terdakwa (yang selanjutnya disebut Anak) dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan

terhadap anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan terhadap Anak tersebut. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam perkara ini seharusnya berhak memperoleh hak-haknya sebagai korban termasuk juga memperoleh hak restitusi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Namun, anak korban dalam perkara ini tidak mendapatkan hak restitusi tersebut. Padahal tujuan dari pemberian hak restitusi tidak semata-mata hanya untuk mengganti kerugian yang diderita, namun juga merupakan suatu bentuk keadilan. Bahkan menurut Romli Atmasasmita restitusi juga merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat sehingga diharapkan dapat tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku (Marlina dan Azimiati Zuliah, 2015: 39). Dengan begitu nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada membantu korban, namun juga berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas akibat perbuatannya kepada korban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: mengapa anak korban tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tidak mendapatkan hak restitusi sesuai dengan UU Perlindungan Anak? dan apakah hambatan dalam pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti penulis serta memberikan argumentasi untuk menghasilkan preskripsi yang diterapkan pada isu terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku; jurnal

hukum; karya ilmiah ahli hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum; serta bahan-bahan dari internet. Dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (library research) dan wawancara dengan narasumber terkait sebagai penunjang penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme dan menggunakan pola pikir deduktif.

3. Pembahasan

3.1 Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk Tidak Terpenuhi

Korban pada dasarnya merupakan pihak yang menderita kerugian baik itu kerugian materil maupun immaterial akibat dari suatu tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana sendiri korban seringkali luput dari perhatian, korban biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Padahal kedudukan korban di sini tidaklah lebih baik dibandingkan dengan kedudukan pelaku dalam proses peradilan pidana di mana dia sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, oleh karena itu penting adanya perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana (Andi Najemi dan Erwin, 2021: 59).

Perlindungan bagi korban ini memperoleh perhatian serius dalam cakupan internasional, hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam deklarasi PBB tersebut dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban yaitu meliputi: akses ke pengadilan untuk memperoleh keadilan (*Access to justice and fair treatment*); pembayaran restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada korban, keluarga korban atau pihak lain (*Restitution*); pembayaran kompensasi oleh negara apabila pelaku tidak mampu membayar, berupa santunan finansial kepada korban, keluarga korban, atau orang yang menjadi tanggungan korban (*Compensation*); dan bantuan materil, medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara, sukarelawan atau masyarakat (*Assistance*) (Rena Yulia, 2010: 177-178).

Perlindungan hukum bagi korban termasuk anak yang menjadi korban merupakan suatu kewajiban negara. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan suatu wujud untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban yaitu dengan terpenuhinya hak restitusi. Restitusi sendiri merupakan suatu bentuk ganti kerugian bagi korban. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian

biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan (Fauzy Marasabessy, 2015: 55). Pada dasarnya restitusi diberikan berdasarkan penderitaan yang dialami korban seperti penderitaan fisik, mental, dan finansial. Sehingga restitusi merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pelaku terhadap korban dan menempatkan korban sebagai prioritas utama dalam memberikan yang terbaik bagi korban (Bruce R. Jacob, 1970: 165-166).

Pengaturan mengenai restitusi bagi anak korban tercantum dalam UU Perlindungan Anak dan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pengertian dari restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berhak memperoleh restitusi yaitu anak yang berhadapan dengan hukum; anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; anak korban pornografi; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan anak korban kejahatan seksual.

Hak restitusi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban; ahli waris anak yang menjadi korban; dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 Pengajuan permohonan restitusi paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi. Permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bagi permohonan yang diajukan setelah mendapat putusan hakim maka dapat diajukan melalui LPSK. Sedangkan bagi permohonan yang akan diajukan sebelum adanya putusan pengadilan maka pihak korban dapat mengajukan permohonan tersebut pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan permohonan pada tahap penyidikan oleh pihak korban dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya pemberitahuan oleh penyidik mengenai hak anak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Selanjutnya, penyidik bertugas memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal

pengajuan permohonan diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan dalam pengajuan permohonan tersebut, maka penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pemohon harus sudah melengkapi permohonan. Apabila pemohon tidak melengkapi dalam jangka waktu tersebut maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi.

Setelah permohonan restitusi dinyatakan lengkap, penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK. Setelah permohonan penilaian diterima oleh LPSK, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari LPSK dapat menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum dengan melampirkan ke dalam berkas perkara. Hal ini berlaku pula apabila penyidik meminta bantuan penilaian kepada LPSK, maka penyidik juga harus melampirkan hasil penilaian besaran permohonan restitusi pada berkas perkara.

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi pada tahap penuntutan diawali dengan pihak korban yang mengajukan permohonan restitusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya pemberitahuan oleh penuntut umum mengenai hak anak korban untuk mendapatkan restitusi serta tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Selanjutnya, penuntut umum bertugas memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan restitusi diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan dalam pengajuan permohonan tersebut maka penuntut umum akan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Setelah itu, pemohon harus melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya pemberitahuan tersebut. Apabila pemohon tidak melengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK. Selanjutnya, LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Setelah itu, penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Berdasarkan uraian pasal demi pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 dapat dilihat bahwa peraturan tersebut telah memuat teknis pelaksanaan restitusi secara jelas dan rinci. Selain itu, rumusan peraturan pemerintah ini juga dengan jelas menyebutkan lembaga-lembaga yang terkait dalam proses tata cara

pengajuan permohonan restitusi dan tata cara pemberian restitusi, dimana hal ini tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana yang melibatkan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Peraturan pemerintah ini merupakan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak korban sehingga diharapkan keadilan dapat dirasakan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi pedoman bagi para jaksa untuk menuntut di dalam tuntutan pidana dan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pemberian restitusi terhadap terdakwa yang diserahkan kepada korban di dalam amar putusannya (Miszuarty, 2019: 128).

Setelah menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk terdapat permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Dimana dalam putusan tersebut dirasa belum memenuhi hak anak korban yaitu hak restitusi. Dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa terdakwa bernama Anak Gajah telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Anak telah melakukan perbuatan cabul secara berlanjut terhadap seorang anak di bawah umur yang pada saat itu anak korban berusia 13 (tiga belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang pada saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat perkara ini diajukan di sidang pengadilan pelaku masih berusia 19 tahun, sehingga pelaku (yang selanjutnya disebut Anak) diajukan ke sidang anak.

Berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka korban dalam perkara ini yaitu Rahmat Farel yang pada saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana sehingga berhak memperoleh hak-haknya sebagai korban. Berdasarkan Pasal 71D UU Perlindungan Anak, anak korban kejahatan seksual termasuk pencabulan berhak memperoleh hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku. Namun, anak korban pencabulan dalam perkara ini tidak mendapatkan hak restitusi sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak.

Tidak terpenuhinya hak restitusi anak korban dalam perkara ini dikarenakan pengajuan permohonan restitusi yang telah diajukan oleh pihak anak korban telah melewati batas waktu yang telah termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi kepada penuntut umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi jika terdapat keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana.

Dilihat dari waktu pengajuan permohonan restitusi oleh pihak anak korban melalui LPSK maka seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 berkas permohonan beserta keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi harus disampaikan ke jaksa penuntut umum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan maupun sebelum pembacaan tuntutan. Namun, dalam hal ini pihak anak korban baru mengajukan permohonan restitusi pada saat agenda persidangan tanggapan penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum Anak. Sehingga pengajuan permohonan tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Keterlambatan pengajuan permohonan restitusi tersebut di atas menunjukkan bahwa hambatan dalam pemenuhan restitusi pada perkara ini terletak pada LPSK, hal ini dikarenakan LPSK lambat merespon permintaan pihak anak korban padahal perkara telah berjalan. Akibat dari adanya keterlambatan ini adalah penuntut umum tidak dapat memuat permohonan restitusi yang telah diajukan oleh pihak anak korban dalam tuntutannya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan alur yang telah disebutkan dalam Pasal 7A ayat (4) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Pada intinya permohonan restitusi haruslah termuat dalam surat tuntutan agar majelis hakim dapat memutus permohonan tersebut. Hal ini menyebabkan majelis hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi yang telah diajukan oleh pihak anak korban.

Putusan hakim yang menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban mengakibatkan anak korban tidak mendapatkan hak restitusinya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan amanat dari UU Perlindungan Anak yang menjadikan pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban sebagai perhatian besar dalam melindungi kepentingan anak. Amar putusan hakim yang

menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di tidaklah cukup untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh anak korban. Hal ini dikarenakan dibutuhkan pula adanya pemenuhan hak korban berupa restitusi sebagai salah satu wujud adanya keadilan bagi korban.

3.2. Hambatan dalam Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Anak korban pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tidak mendapatkan salah satu haknya sebagai korban yaitu hak restitusi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Uni Latriani selaku hakim yang memutus perkara ini pada tanggal 20 Januari 2023 terdapat beberapa hambatan dalam pemberian restitusi pada perkara ini. Hambatan yang pertama yaitu adanya keterlambatan pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban. Keterlambatan ini disebabkan oleh LPSK yang lambat merespon permohonan restitusi sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan keputusan dari LPSK cukup lama. LPSK sendiri merupakan lembaga yang berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi, sementara itu kedudukan LPSK sendiri hanya ada di Ibu Kota yaitu Jakarta sehingga mengakibatkan proses dalam pemberian keputusan terkait restitusi membutuhkan waktu yang lama. Meskipun sekarang telah terbentuk LPSK perwakilan di beberapa daerah di Indonesia namun di Kota Bandar Lampung sendiri belum ada LPSK perwakilan tersebut sehingga pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Keterlambatan respon dari LPSK mengakibatkan penuntut umum tidak dapat memuat permohonan restitusi dalam tuntutananya, sehingga hakim pun tidak dapat memutus permohonan restitusi tersebut dan pada akhirnya tidak mengabulkan permohonan restitusi yang telah diajukan oleh pihak anak korban.

Terkait ditolaknya pengajuan permohonan restitusi, pihak korban dapat mengajukan permohonan kembali setelah perkara ini mendapatkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui gugatan perdata. Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa pihak anak korban dapat mengajukan permohonan kembali kepada pengadilan secara langsung maupun melalui LPSK. Pengajuan permohonan restitusi setelah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap merupakan hambatan dalam pemberian restitusi bagi anak korban

yang kedua. Hal ini dikarenakan Permohonan yang diajukan setelah putusan berkekuatan tetap membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Alur permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan perdata diawali dengan adanya pengajuan permohonan restitusi kemudian terhadap permohonan tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan pencatatan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan di persidangan. Agenda pemeriksaan di persidangan tersebut meliputi pembacaan permohonan, pembacaan jawaban permohonan, pemeriksaan alat bukti, dan pembacaan penetapan. Dengan alur tersebut permohonan restitusi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai penetapan, hal ini tentu menghambat anak korban untuk mendapatkan haknya, dimana pihak korban harus memohonkan kembali sedangkan bukti-bukti yang diperuntukkan sama dengan perkara yang telah diputus.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk hak anak korban berupa restitusi belum terpenuhi dikarenakan pihak korban dalam mengajukan permohonan restitusi telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu pada saat sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan maupun sebelum pembacaan tuntutan. Dalam perkara ini pihak anak korban yang diwakili oleh LPSK baru mengajukan permohonan restitusi pada saat agenda persidangan tanggapan penuntut umum terhadap pledoi dari penasihat hukum Anak sehingga penuntut umum tidak dapat memuat permohonan restitusi tersebut dalam tuntutannya. Hal ini mengakibatkan hakim tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi oleh pihak anak korban.

Tidak terpenuhinya hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk dipengaruhi oleh adanya 2 (dua) hambatan yakni yang pertama, adanya keterlambatan pengajuan permohonan restitusi oleh pihak anak korban dan hambatan kedua yaitu terkait lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi kembali setelah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap melalui gugatan perdata.

References

Achmad Murtadho. 2020. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (*Fulfillment of Restitution for Children who are Victims of*

- Criminal Acts Obscenity*)". *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 3, Desember 2020. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Andi Najemi dan Erwin. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi dalam Perspektif Perundang-Undang di Indonesia". *Jurnal Sains Sosial Humaniora*. Vol. 5 No. 2, Desember 2021. Jambi: LPPM Universitas Jambi.
- Bruce R. Jacob. 1970. "Reparation or Restitution by the Criminal Offender to His Victim: Applicability of an Ancient Concept in the Modern Correctional Process". *The Journal Law, Criminology and Police Science*. Vol. 61 Issue 2, 1970. Northwestern: Northwestern University School of Law.
- Marasabessy Fauzy. 2015. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45*. No. 1.
- Marlina dan Azimiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.
- Miszuarty. 2019. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017". *Soumatera Law Review*. Vol 2 No.1, 2019. Padang: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.